

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR : 188.45/ /417.506/2022

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang **:** a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Mojokerto;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mojokerto Kota Mojokerto tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Mojokerto;

Mengingat **:** 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan **:** KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

KESATU **:** Membentuk Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Mojokerto, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota Mojokerto ini.

KEDUA **:** Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinator SPBE :

1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Unit Kerja/ Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE di Pemerintah Kota Mojokerto;
2. Memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE di Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri;
4. Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Walikota Mojokerto dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2. Penanggung Jawab :

1. Mengkoordinasikan aktivitas Tim Asesor internal;
2. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Pemerintah Kota Mojokerto serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
3. Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti dukung dari anggota Tim Asesor Internal;
4. Memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.

3. Pelaksana *Entry Data* :

1. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
2. Memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
3. Melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

4. Anggota Tim Asesor Internal:

1. Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
2. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan pada pelaksanaan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
3. Melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dan memberikan penjelasan sesuai dengan Kaidah Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal;
4. Melakukan aktivitas interview dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE kepada Penanggung Jawab.

KEEMPAT **:** Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

KELIMA **:** Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 2022

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**IKA PUSPITASARI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/ /417.506/2022

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

| **NO** | **JABATAN DALAM TIM** | **JABATAN DALAM DINAS** | **INDIKATOR SPBE** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Koordinator SPBE | Sekretaris Daerah Kota Mojokerto |  |
| 2. | Penanggung Jawab | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto |  |
| 3. | Pelaksana Entri Data | Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto |  |
| 4. | Anggota |  |  |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Aplikasi dan Pengembangan Kota Cerdas | 1. Indikator 1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah 2. Indikator 2 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah 3. Indikator 4 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE 4. Indikator 11 Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 5. Indikator 12 Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 6. Indikator 13 Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE 7. Indikator 15 Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE 8. Indikator 26 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan 9. Indikator 27 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan 10. Indikator 28 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Infrastruktur Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto | 1. Indikator 5 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data 2. Indikator 6 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 3. Indikator 7 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 4. Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data 5. Indikator 17 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 6. Indikator 18 Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Operasional Persandian dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto | 1. Indikator 8 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi 2. Indikator 22 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi 3. Indikator 31 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto | 1. Indikator 43 Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Pengaduan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto | 1. Indikator 42 Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto | 1. Indikator 14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE 2. Indikator 19 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat /Pemerintah Daerah 3. Indikator 20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto | 1. Indikator 40 Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan pada Inspektorat Kota Mojokerto | 1. Indikator 21 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE 2. Indikator 29 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE 3. Indikator 30 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE 4. Indikator 39 Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto | 1. Indikator 3 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data 2. Indikator 23 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Penyusunan Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto | 1. Indikator 33 Tingkat Kematangan Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan |
|  |  | * 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto | 1. Indikator 24 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK 2. Indikator 38 Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto | 1. Indikator 33 Tingkat Kematangan Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran 2. Indikator 34 Tingkat Kematangan Tingkat Kematangan Layanan Keuangan |
|  |  | * 1. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto | 1. Indikator 47 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 3 |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto | 1. Indikator 25 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Indikator 36 Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Penilaian Kinerja dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto | 1. Indikator 41 Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Pembangunan - Sekretariat Daerah Kota Mojokerto | 1. Indikator 35 Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Layanan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto | 1. Indikator 37 Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kota Mojokerto | 1. Indikator 44 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) |
|  |  | * 1. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Mojokerto | 1. Indikator 45 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 1 |
|  |  | * 1. Sub Koordinator Pelaporan dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto | 1. Indikator 46 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 2 |

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 2022

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**IKA PUSPITASARI**